



**BUPATI TEGAL**

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR       TAHUN 2023  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA  
DAN NONPERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan perizinan berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan dan nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung pedoman penyelenggaraan pelayanan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel sesuai amanat Undang-undang Dasar.
- b. bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan di daerah dilaksanakan secara terintegrasi melalui sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam

- lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

- Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
  13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
  15. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
-

16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tatacara Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Tegal Nomor 131).
19. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA  
DAN NONPERIZINAN BERUSAHA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu satu pintu;

2. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
4. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha;
5. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha;
6. Nonperizinan Berusaha adalah dokumen dan/atau bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah Daerah di luar kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
9. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
10. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
11. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
12. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang

diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik.

13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk;
14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
15. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu dan memahaminya.
16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR;
17. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
18. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

19. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
20. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
21. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
22. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
23. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

24. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
25. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.

## Pasal 2

- (1) Peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman tatacara dan mengatur pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan PTSP di daerah
- (2) Pedoman tatacara penyelenggaraan peraturan bupati ini bertujuan :
- (3) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak masyarakat.
- (4) Meningkatkan kualitas, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- (5) Meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha.

## BAB II

### PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN BERUSAHA

#### Pasal 3

1. Peraturan bupati ini mengatur penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan yang dimaksud meliputi :
  - a. Perizinan berusaha berbasis risiko
  - b. Nonperizinan Berusaha
2. Penyelenggaraan Perizinan berusaha dan Nonperizinan menggunakan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik melalui system



OSS maupun pelayanan perizinan yang diselenggarakan diluar system OSS

3. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan Nonperizinan Berusaha oleh DPMPTSP sesuai ketentuan dengan peraturan perundang -undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
4. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Lembaga OSS.

### Pasal 3

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usahanya, Pelaku Usaha wajib memenuhi:
  - a. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
  - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

### Pasal 5

- (1) Penyelenggan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana yang dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha.
- (2) Dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaiman dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan persyaratan dasar perizinan berusaha.

- (3) Persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi
- a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. Persetujuan lingkungan ;dan
  - c. Persetujuan bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.

#### Pasal 6

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2) Perizinan berusaha berbasis yang berbasis risiko meliputi sektor :
- a. Kelautan dan perikanan ;
  - b. Pertanian;
  - c. Lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. Perindustrian ;
  - e. Perdagangan;
  - f. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - g. Transportasi;
  - h. Kesehatan, obat dan makanan;
  - i. Pendidikan dan kebudayaan;
  - j. Pariwisata;
  - k. Ketenagakerjaan
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup dan bangunan gedung.
- (4) Nonperizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , merupakan penyelenggaraan perizinan yang tidak diatur di dalam perizinan berusaha berbasis risiko dan dilaksanakan melalui system pelayanan perizinan online yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

## Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi pengaturan:
  - a. Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
  - b. Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - c. Pedoman Perizinan Berusaha berbasis Risiko; dan
  - d. Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

## Pasal 8

- (1) Pedoman pelayanan penyelenggaraan nonperizinan berusaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf b dilakukan berdasarkan peraturan perundang - undang yang berlaku dan tidak bertentangan dengan penyelenggaraan pelayan perizinan berbasis risiko.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan nonperizinan berusaha diselenggarakan diluar system pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko OSS RBA;
- (3) Penyelenggaraan pelayanan perizinan nonperizinan berusahadilaksanakan melalui system pelayanan perizinan online melaui SICANTIK CLOUD yang difasilitasi oleh pemerintah daerah;
- (4) Jenis pelayanan nonperizinan berusahadiselenggarakan berdasarkan peraturan perundang undang yang berlaku dengan tetap mempedomani penyelenggraan pelayanan perzinan berusaha berbasis risiko;
- (5) Pedoman persyaratan dan Jenis pelayanan nonperizinan berusahayang tersebut dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

## Pasal 9

- (1) DPMPSTSP wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah.

- (2) Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP dalam melaksanakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengacu kepada Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan keputusan bupati

## PEMBIAYAAN

### Pasal 10

Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber Dana Lainnya yang sah.

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 11

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi melalui Sistem OSS.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pelaksana pengawasan dari :
  - a. Perangkat Daerah terkait dalam rangka pengawasan persyaratan standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha;
  - b. DPMPTSP dalam hal pengawasan perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan;
  - c. Perangkat daerah terkait dalam hal pengawasan tata ruang dan standar bangunan gedung; dan

- d. Perangkat daerah terkait (Dinas Lingkungan Hidup) dalam hal pengawasan standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup; dan/atau
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan pengaduan dari masyarakat.
- (4) Pelaksanaan atas pembinaan dan pengawasan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan berusaha berbasis risiko dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (5) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan administrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan berusaha berbasis risiko dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSP.
- (6) DPMPTSP dan Perangkat Daerah terkait dapat mengusulkan daftar Pelaku Usaha yang berada di lokasinya pada rencana pengawasan lapangan tahunan melalui Sistem OSS.
- (7) Pengawasan insidental merupakan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah pada waktu tertentu;
- (8) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui inspeksi lapangan dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, apabila:
- a. adanya pengaduan masyarakat;
  - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
  - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.
- (9) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dilakukan secara :
- a. Pengaduan langsung kepada pemerintah daerah ; dan/atau

- b. Tidak langsung disampaikan secara tertulis kepada pemerintah daerah atau elektronik melalui sistem OSS atau saluran pengaduan lain yang disediakan;
- (10) Berdasarkan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pelaksana Perangkat Daerah terkait dan DPMPTSP melakukan inspeksi lapangan ke lokasi kegiatan usaha yang diadakan.
- (11) Dalam hal pelaksanaan inspeksi lapangan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.
- (12) ketentuan lain terkait pengawasan dan pembinaan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

### Pasal 12

- (1) Bupati wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan, Bupati berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik.

## KEABSAHAN INFORMASI DOKUMEN ELEKTRONIK

### Pasal 13

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetak melalui Sistem OSS dan Sistem Sicantik Cloud, merupakan alat bukti hukum yang sah dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha.

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 14

- (1) Semua perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam izin dimaksud berakhir;
- (2) Semua perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha yang telah dimohonkan dan sedang dalam proses, maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan sebelumnya namun penerbitan izin dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Semua perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha yang diajukan dan belum diproses, maka diproses berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Pada saat peraturan bupati ini berlaku, semua peraturan pelaksana peraturan bupati nomor 3 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Percepatan Berusaha, yang telah ada tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan ini

### Pasal 16

Pada saat peraturan bupati ini berlaku, peraturan bupati nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Percepatan Berusaha, dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 17

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal  
BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

ttd

dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes, MM.

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR